

PENGUMUMAN PROSEDUR PENGURUSAN VISA RESIDENT UNTUK PENERJERMAH

KETERANGAN:

1. BERDASARKAN PERATURAN BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS · SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN VISA RESIDENT UNTUK PENERJERMAH SEBAGAI BERIKUT:
 1. FORMULIR APLIKASI VISA
 2. FOTO 4X6 BERWARNA 2 LEMBAR TERBARU (3 BULAN TERAKHIR)
 3. SURAT IZIN DARI DEPNAKER TAIWAN / COUNCIL OF LABOR AFFAIRS (ASLI + FOTOCOPY)
 4. BUKTI IDENTITAS PEMOHON (FOTOCOPY KTP · AKTE LAHIR · KARTUKELUARGA DAN FOTOCOPY PASPOR BARU&LAMA)
 5. SKCK YANG TELAH DILEGALISIR (DEPLU, DEPHUM, DAN TETO) ASLI+FOTOCOPY
 6. FOTOKOPI PASPOR
 7. IJASAH TERAKHIR +TERJERMAHAN MANDARIN YANG TELAH DILEGALISIR (DEPLU, DEPHUM, DAN TETO) ASLI+FOTOCOPY
 8. MEDICAL CHECK UP (3 BULAN) YANG TELAH DILEGALSIR (NOTARIS, DAN TETO) FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN DIUNDUH DARI:
http://web.roc-taiwan.org/id_en/cat/10.html
 9. DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN TETO SEBAGAI PENDUKUNG PERSYARATAN APLIKASI
2. UNTUK PENGAJUAN VISA SEBAGAI PENERJERMAH HANYA DAPAT MENGAJUKAN VISA RESIDENT, SESUAI DENGAN SYARAT KETENTUAN DI ATAS